



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SARMON BIN KASAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan Siliwangi, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai sebagai **Pemohon I**;

SRI HASTUTI BINTI PAIMIN. S, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siliwangi, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Zulham Rany, S.H., Susanto, S.H. dan Khairul Rizki, S.H.**, Advokat/Penasihat hukum dari kantor Advokat & Penasihat Hukum Zulham Rany, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima kuasa sesuai surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 136/SK/12/2022/PA.Dum, tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khairulrizki0409@gmail.com, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Dum tanggal 20 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **SHASA PUSPITA DEWI BINTI SARMON**
Nomor Induk Kependudukan : 1472026505040001
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Dumai, 25 Mei 2004
Kewarganegaraan pekerjaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Siliwangi, Kelurahan Tanjung Palas,
Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Kota
Dumai, Provinsi Riau;

Dengan calon Suaminya,

Nama : **SYARIF SURYA ALI MANURUNG BIN
SYARIFUDDIN MANURUNG**
Nomor Induk Kependudukan : 1209202710930004
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Mutiara, 27 Oktober 1993
Kewarganegaraan pekerjaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : JL. Sanusi Pane LK. V GG. Amat Disan,
Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatra Utara;

Selanjutnya disebut dengan **Calon Suami**

2. Bahwa permohonan dispensasi ini sudah pernah di ajukan ke pengadilan Agama Kisaran, dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.Kis dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, disebabkan anak dari Pemohon yang berdomisi di Kota Dumai, maka sudah sepatutnya pengajuan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Dumai bukan Pengadilan Agama Kisaran.

Halaman 2 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon yang telah berhubungan sejak Bulan Maret 2022 telah berniat akan melaksanakan pernikahan, tetapi terhalang karena faktor Usia anak Pemohon yang masih berumur 18 Tahun, sehingga pengajuan kawin dilakukan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
4. Bahwa Pemohon berniat akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang telah berumur 29 Tahun, maka untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon, maka mengajukan permohonan dispensasi, supaya dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara pernikahannya;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan;
6. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sampai dengan sekarang ini, antara anak Pemohon dengan calon suaminya berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dikarenakan sudah sangat dekatnya Pemohon dengan Calon Suaminya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menghindari zina, maka sepatutnya anak Pemohon dengan Calon suaminya segera di nikahkan;
7. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, belum dapat melaksanakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimal umur yang diizinkan untuk menikah sesuai penolakan Nomor B.216/Kua.02.06.21/PW.01/09/2022;

Halaman 3 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tidak sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo ketentuan pasal 1 ayat 5 bab 1 ketentuan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

9. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa terhadap biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas pemohon bermohon agar melalui Ketua Pengadilan Agama Dumai cq Hakim Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, memberikan putusan dalam penetapan dispensasi pernikahan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak bernama **SHASA PUSPITA DEWI BINTI SARMON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **SYARIF SURYA ALI MANURUNG BIN SYARIFUDDIN MANURUNG**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 4 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon, tetap pada pendiriannya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon sebagai orang tua dari anaknya tersebut, telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama dan bahkan sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini telah tinggal bersama layaknya suami istri sejak mereka menikah di bawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 5 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya telah berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama bernama **Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung** dan hal itu atas dasar keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi sejak tamat sekolah Paket C (penyetaraan SLTA);
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan menolak menikahkan saya dengan calon suami dengan alasan karena umur saya belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah lama saling mengenal dan kami juga sudah tinggal bersama layaknya suami istri kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, karena kami sudah menikah di bawah tangan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa calon suami bernama bernama **Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon** ;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan menolak untuk menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal cukup lama yang awalnya melalui media social facebook kemudian kami saling bertemu dan menjalin hubungan cinta, dan bahkan kami juga sudah menikah di bawah tangan dan sekarang sudah tinggal bersama layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami secara resmi apabila syarat-syarat sudah terpenuhi salah satunya adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saya sekarang sudah berumur 29 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bersumber dari hasil konten kreator yang kami buat di Youtube dan Tiktok yang setiap bulannya berpenghasilan rata-rata antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Syarifuddin Manurung** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar bernama **Syarif Surya Ali Manurung** adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak saya tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan sudah kami nikahkan di bawah tanga sehingga mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan

Halaman 7 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;

- Bahwa saya siap membina dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472021511680041 atas nama Sarmon tertanggal 23 Juni 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472026209720021 atas nama Sri Hastuti tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472023105060008 tertanggal 14 Desember 2011 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/03/XII/2002 tertanggal 11 Desember 2002 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Shasa Puspita Dewi Nomor DN-PC/0322812, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, yang menerangkan Shasa Puspita Dewi telah lulus SMA/Program Paket C, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;

Halaman 8 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shasa Puspita Dewi Nomor 0636/T/CSL-DUM/2007, Tanggal 08 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Calon Penganten Wanita yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jaya Mukti yang menerangkan Shasa Puspita Dewi telah imunisasi tetanus Toksoid (TT), bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.216/Kua.02.06.21/PW.01/09/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan tanggal 21 September 2022 yang menerangkan pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atas Syarif Surya Ali Manurung dengan Shasa Puspita Dewi. bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **JOKO PRAMAN BIN MANSUR**, NIK. 1472020807900041, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 117, RT. 010, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon sedangkan calon mempelai pria Saksi hanya bertemu 2 (dua) kali saja saat acara syukuran di rumah Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon dengan calon mempelai pria bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung yang sudah menjalin



hubungan yang cukup akrab dan sudah tinggal bersama layaknya suami istri;

- Bahwa antara Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon dengan calon mempelai pria bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung tidak mempunyai halangan menikah secara hukum syara' dan keduanya tidak ada terikat dengan perkawinan sebelumnya karena keduanya masih berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suaminya lajang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat yang sulit untuk dipisahkan dan juga sudah tinggal bersama layaknya suami istri, sehingga sangat mengkhawatirkan kedua orang tua kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan mental untuk menikah dimana anak tersebut sudah bisa mandiri dengan bisa memasak dan menyuci pakaiannya sendiri serta selalu membantu menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah yang tamat SMA/Paket C;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2. DIDIK ARIYANTO BIN MANSUR, NIK. 1472022510870061, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Halaman 10 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada Nomor 117, RT. 010, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon sedangkan calon mempelai pria Saksi hanya bertemu 2 (dua) kali saja saat acara syukuran di rumah Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon dengan calon mempelai pria bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung yang sudah menjalin hubungan yang cukup akrab dan sudah tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa antara Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon dengan calon mempelai pria bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung tidak mempunyai halangan menikah secara hukum syara' dan keduanya tidak ada terikat dengan perkawinan sebelumnya karena keduanya masih berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung berumur 29 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suaminya lajang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat yang sulit untuk dipisahkan dan juga sudah tinggal bersama layaknya suami istri, sehingga sangat mengkhawatirkan kedua orang tua kedua anak tersebut;

Halaman 11 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan mental untuk menikah dimana anak tersebut sudah bisa mandiri dengan bisa memasak dan menyuci pakaiannya sendiri serta selalu membantu menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah yang tamat SMA/Paket C;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama **Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon**, yang berkehendak untuk segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung**, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, dengan alasan umur anak Para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas), sehingga belum dapat untuk melakukan pernikahan kecuali terlebih dahulu mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan

Halaman 12 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Joka Praman bin Mansur** dan **Didik Ariyanto bin Mansur** yang Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmon dan Sri Hastuti) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dinilai telah cukup membuktikan mengenai identitas diri Para Pemohon yang bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dinilai telah cukup membuktikan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Desember 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) membuktikan bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon tersebut adalah SLTA dan pada saat ini tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan **Shasa Puspita Dewi**, perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 25 Mei 2004 adalah anak kandung Para Pemohon, yang mana pada saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Wanita) membuktikan anak Para Pemohon tersebut telah melaksanakan Imunisasi Tetanus Toksoid sebagai prasyarat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan

Halaman 13 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Shasa Puspita Dewi**, perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 25 Mei 2004 (umur 18 tahun) adalah anak dari Sarmon (Pemohon I) dan Sri Hastuti (Pemohon II);
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Syarif Surya Ali Manurung**, laki-laki, lahir di Mutiara, pada tanggal 27 Oktober 1993 (umur 29 tahun);

Halaman 14 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



3. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut sudah lama saling kenal dan menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan bahkan atas dalih sudah menikah di bawah tangan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri;
7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut secara finansial sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum pokok dari permohonan Para Pemohon dalam angka 2 yang meminta untuk dikabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon tersebut yang akan menikah dengan **calon suaminya** tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja menolak untuk melangsungkan pernikahannya adalah benar berdasarkan hukum

Halaman 15 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

- bahwa namun demikian, Hakim berpendapat batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

- bahwa mencermati uraian fakta di atas, Hakim berpendapat terkait dengan adanya alasan mendesak untuk dapat dilangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, adalah karena hubungan cinta antara kedua sudah terjalin cukup lama dan bahkan berdasarkan pengakuannya secara langsung dan juga keterangan kedua orang tuanya serta para saksi antara keduanya sudah tinggal bersama layaknya suami istri dengan dalih atas dasar pernikahan di bawah tangan. Maka dengan kondisi demikian, jika antara keduanya tidak segera dinikahkan sesuai dengan prosedur perundang-undangan akan berakibat kepada tidak terlindungi menurut hukum hubungan antara keduanya, seperti jika terjadi sengketa dalam pernikahan, keturunan yang lahir dari pernikahan demikian, serta yang paling dirugikan adalah pihak perempuan in-casu anak Para Pemohon (yang bisa jadi calon suaminya yang selama ini telah menggauli melepaskan tanggung jawabnya yang tentu akan berdampak negatif terhadap anak Para Pemohon), disamping itu jika kedua tetap dipertahankan dalam kondisi demikian akan berpeluang menghadirkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya yang akan berpengaruh kepada kondisi ketertiban hukum masyarakat;

Halaman 16 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa disamping itu kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah saling menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dan bersedia untuk memberikan bimbingan demi ketahanan rumah tangga calon suami istri tersebut;
- bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat;
- bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya



*puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)".
(Muttafaq 'alaih)";*

- bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Shasa Puspita Dewi Binti Sarmon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Syarif Surya Ali Manurung Bin Syarifuddin Manurung**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SHASA PUSPITA DEWI BINTI SARMON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **SYARIF SURYA ALI MANURUNG BIN SYARIFUDDIN MANURUNG**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Dumai, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **JANUARDI, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

JANUARDI, S.Kom., M.H.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19, Penetapan No. 59/Pdt.P/2022/PA.Dum